



KP
KABUPATE
GUNUNGKIDU

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018



A. Gambaran Umum

Masyarakat sangat membutuhkan informasi dan data pemilu sebagai data dan bahan kajian yang akan digunakan untuk kepentingan informasi sejarah, studi data, penelitian, dan survey maupun kajian hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pemenuhan data dan informasi ini juga merupakan tugas tanggungjawab dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

KPU Kabupaten Gunungkidul membuat berbagai program dan melakukan terobosan dengan membentuk Pusat Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih atau membuat taman Edukasi Pemilu. Program ini merupakan sistem sekaligus instrumen untuk memwadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan. Selain itu, program ini akan membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, serta sebagai sarana melayani kepentingan masyarakat secara umum.

Program pelayanan dan transparansi Informasi Publik tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul, yaitu *pertama*; Surat Keputusan No. 02/Kpts/KPU Kab-13.329619/2013 tentang Pembentukan Pusat Informasi Dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. **Kedua**; Surat Keputusan Nomor 03/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga; Surat Keputusan Nomor 04/Kpts/KPU Kab- 13.329619/2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

B. Letak Geografis dan Luas Wilayah Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul berada pada 7^o46' LS - 8^o09' LS dan 110^o21' BT – 110^o50' BT dengan luas wilayah 1.485,36 Km², atau 46,63% dari keseluruhan luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0-800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya yaitu 1.341,71 km² atau 90,33% berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dpl, serta 1,92% lainnya terletak pada ketinggian 500-1.000 meter dpl.

Topografi wilayah sebagian besar merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang bervariasi. Kondisi


wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi daerah yang terjal, berbukit- bukit. Lahan di Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi, 18,19% diantaranya merupakan daerah datardengan tingkat kemiringan 0%-2%. Sedangkan daerah dengan tingkat kemiringan 15%- 40% sebesar 39,54%, serta untuk tingkat kemiringan lebih dari 40% sebesar 15,95%.

KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah kerja terluas dibanding wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 46,63% dari keseluruhan luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1.431 dusun, 1.576 RW, dan 6.910 RT. Dan 18 Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain : Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin.

C. Jumlah Penduduk

| | Kecamatan | Jumlah |
|----|------------------|---------------|
| 1 | Wonosari | 85.771 |
| 2 | Nglipar | 33.460 |
| 3 | Playen | 60.228 |
| 4 | Patuk | 34.094 |
| 5 | Paliyan | 32.820 |
| 6 | Panggang | 29.264 |
| 7 | Tepus | 36.695 |
| 8 | Semanu | 57.451 |
| 9 | Karangmojo | 55.422 |
| 10 | Ponjong | 56.310 |
| 11 | Rongkop | 30.107 |
| 12 | Semin | 56.598 |
| 13 | Ngawen | 34.533 |
| 14 | Gedangsari | 39.239 |
| 15 | Saptosari | 38.512 |
| 16 | Girisubo | 25.798 |

| | | |
|----|--------------|----------------|
| 17 | Tanjungsari | 28.971 |
| 18 | Purwosari | 20.704 |
| | Total | 755.977 |



Sumber : Disdukcapil Kab. Gunungkidul ;Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2018, <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id>

D. Tujuan Yang akan Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik adalah **pertama;** untuk mempermudah, memperlancar dan membantu dalam melakukan pelayanan data dan akses informasi hasil Pemilu kepada masyarakat (publik) di KPU kabupaten Gunungkidul. **Kedua;** untuk membuktikan bahwa KPU kabupaten Gunungkidul telah berkomitmen untuk menjadi lembaga publik dan menjadi pelayan masyarakat dalam memberikan akses informasi hasil Pemilu kepada masyarakat.

E. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan pelayanan informasi di Kantor Sekretariat KPU Jl. Ki Demang Wono Pawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari. Semua layanan informasi bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi tertentu. Pemohon juga diarahkan ke Taman Edukasi Pemilu yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Terkait dengan ruangan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Gunungkidul telah memiliki ruangan khusus Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menerima pemohon informasi. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Gunungkidul menyediakan beberapa akses pemohon antara lain : Layanan langsung dan juga melalui Info @*kpu.go.id* (*ppid.kpu.go.id*)

F. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun Anggaran 2018 memang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul, namun secara tupoksi fungsi pelayanan ini tetap dapat berjalan. Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Para Ka Subbag sertaserta Staf dari masing-masing subbag di Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Dan untuk penguatan PPID KPU Kabupaten Gunungkidul juga dilibatkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPU DIY.

G. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik


Pemohon layanan informasi selama tahun 2018, sebagai berikut:

| No | URAIAN | JUMLA H | WAKT U |
|----|--------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | Informasi diberikan seluruhnya | 27 | Kurang dari 17 hari |
| 2 | Informasi diberikan sebagian | 0 | Kurang dari 17 hari |
| 3 | Pemohon Informasi ditolak | 0 | Kurang dari 17 hari |

Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum dengan tujuan pemohon informasi untuk penelitian dan pengawasan.


KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengaktifkan laman *e-ppid* melalui *ppid.kpu.go.id* untuk mempermudah proses pelayanan. Dengan melalui e-ppid, para pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi langsung secara online sehingga prinsip cepat, efisien dalam permohonan informasi dapat terpenuhi.

Grafik 2. Rincian Permohonan Informasi Berdasarkan Tindak Lanjut



Pemohon layanan informasi selama tahun 2018, per-bulan sebagai berikut:

| No | BULAN | JUMLA H |
|--------------|-----------|------------|
| 1 | Januari | 1 |
| 2 | Februari | 3 |
| 3 | Maret | 1 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 6 |
| 6 | Juni | 2 |
| 7 | Juli | 2 |
| 8 | Agustus | 3 |
| 9 | September | 2 |
| 10 | Oktober | 0 |
| 11 | November | 2 |
| 12 | Desember | 5 |
| Total | | 27 |



Grafik 3. Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi per Bulan selama Tahun 2018

H. Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Proses Pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Gunungkidul masih terdapat kendala antara lain:

1. Pengelolaan arsip masih diperlukan guna penataan yang lebih baik lagi, walaupun secara umum menurut ANRI sudah cukup baik.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki, baik gedung maupun sarana penunjang masih sangat terbatas.
3. Laman e-ppid masih dalam pembenahan.
4. Struktur PPID sudah terbentuk, tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal.

Wonosari, 14 Januari 2019
Ketua KPU Kab.Gunungkidul,



AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran :

1. SK Pejabat Pengelola Informasi (PPID)
2. Foto Pelayanan Informasi

LAMPIRAN FOTO PELAYANAN INFORMASI





